



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Jalan Dr. Cipto Mangun Kusumo No 8 Selong
Email : lomboktimurbawaslu@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

NOMOR: 09 / KP.00.02 / MB.05 / 13 / 2023

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan di Badan Pengawasan Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur diperlukan pengaturan mengenai pengelolaan dan pelayanan keterbukaan informasi publik;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141)
3. Peraturan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2023, yang Nama, Jabatan dan Kedudukannya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Tim Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 10 tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023;
- KEEMPAT : Keputusan Ini berlaku sejak Tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Selong

Pada tanggal 28 Maret 2023

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KETUA,



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram;
2. Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lombok Timur;
3. Pejabat Yang Bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur
 Nomor : 09/KP.00.02/MB.05/13/2023
 Tanggal : 26 Maret 2023

No	Nama		Kedudukan
1	Dr. Retno Simopati, M.Hum.	Ketua Bawaslu Kab. Lombok Timur	Pembina
2	Halidy, S.Pt	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Timur	Tim Pertimbangan
3	Sahnam, SH.	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Timur	Tim Pertimbangan
4	Suaidi Mahsun, S.Ag., MH.	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Timur	Tim Pertimbangan
5	Amir Mahmud, SH.	Anggota Bawaslu Kabupaten Lombok Timur	Tim Pertimbangan
6	Lalu Rizizvan Arista, AP	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lombok Timur	Atasan PPID
7	Supriyani, SS., M.Ak.	Staf/Pelaksana PNS	PPID
8	Dewi Husna Farhiani	Staf/Pelaksana PNS	Anggota
9	Baiq Erni Purwati, S.AP.	Staf/Pelaksana PNS	Anggota
10	M. Paesel Isro', S.Kom.	Staf Bawaslu Kab. Lombok Timur	Anggota
11	Fharuk Panji S, SH.	Staf Bawaslu Kab. Lombok Timur	Anggota
12	Muhammad Irpan, SH.	Staf Bawaslu Kab. Lombok Timur	Anggota
13	Qaderi, S.Sos.	Staf Bawaslu Kab. Lombok Timur	Anggota
14	Muazin	Staf Bawaslu Kab. Lombok Timur	Anggota
15	Sri Gde Sentane Aji, SE	Staf Bawaslu Kab. Lombok Timur	Anggota

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK TIMUR
 KETUA,**



STRUKTUR ORGANISASI
PPID BAWASLU KABUPATEN LOMBOK TIMUR

